

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan masyarakat yang berlangsung dengan cepat sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, telah menghadirkan dua dampak utama. Dampak pertama adalah adanya peningkatan positif, namun yang kedua adalah adanya peningkatan negatif dalam kualitas dan kuantitas berbagai jenis kejahatan yang merugikan dan mengkhawatirkan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah meningkatnya praktik perjudian, yang dianggap sebagai penyakit sosial yang menyebar di seluruh lapisan masyarakat. Meskipun perjudian merupakan tindakan ilegal yang dapat dikenai sanksi, kenyataannya sangat sulit untuk memberantasnya sepenuhnya.

Dengan maraknya berbagai bentuk perjudian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, sebagian masyarakat cenderung menganggapnya biasa dan tidak melanggar hukum. Mereka bahkan berpendapat bahwa perjudian ini hanya pelanggaran kecil. Namun, perjudian ini benar-benar menguras keuangan masyarakat.

Dalam sejarah, awalnya dimulai sebagai bentuk permainan atau hiburan rekreasi yang netral. Orang-orang awalnya berjudi untuk bersenang-senang dan mengisi waktu luang mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, unsur-unsur baru ditambahkan untuk meningkatkan tingkat kegembiraan dan ketegangan

dalam perjudian. Unsur baru tersebut biasanya berupa barang taruhan seperti uang atau benda-benda berharga lainnya. Dalam perjudian, selalu ada unsur spekulatif, yang berarti bahwa hasilnya bisa dipengaruhi oleh faktor keberuntungan. Oleh karena itu, perjudian sering kali mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan memperoleh keberuntungan.<sup>1</sup>

Perjudian telah ada dalam berbagai bentuk dan varian di berbagai budaya dan masyarakat sepanjang sejarah manusia. Beberapa orang menikmati perjudian sebagai hiburan, sementara yang lain mungkin mengalami masalah terkait perjudian karena kecanduan atau kehilangan uang secara berlebihan. Penting untuk diingat bahwa perjudian dapat menjadi aktivitas yang menyenangkan jika dijalankan secara bertanggung jawab, tetapi juga berpotensi berbahaya jika tidak dikendalikan dengan baik. Di sisi lain, aparat penegak hukum terkesan kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan lebih memprihatinkan, ada indikasi bahwa beberapa tempat perjudian memiliki dukungan dari oknum aparat keamanan sendiri.


Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah permainan di mana pada umumnya

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, Halaman 53.

kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.<sup>2</sup>

Tindak pidana perjudian diatur secara konvensional dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yang menetapkan aturan ketentuan pidana bagi pelaku yang menawarkan, memberi tempat, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian tersebut. Pasal 303 menyebutkan unsur-unsur perjudian sebagai berikut:



1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang *Penertiban Perjudian*, Konsideran huruf a.

2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya.
3. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perjudian sabung ayam oleh beberapa komunitas pada umumnya disamakan dengan mengadakan pertandingan sabung ayam sebagai acara tradisional dalam rangka merayakan festival atau upacara adat bagian dari budaya lokal. Perjudian sabung ayam merupakan tindak kejahatan yang tidak memiliki korban (*victimless*) dan merupakan tindak kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*), karena pelaksanaan perjudian sabung ayam sering kali tidak dilaporkan oleh masyarakat setempat, individu yang melakukan tindakan perjudian sabung ayam terdorong oleh motif untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraannya.

Jika bicara mengenai perjudian sabung ayam, selain dilarang oleh agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui

dari ketentuan pasal 303 KUHP. Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981.

Walaupun hukum dengan eksplisit menyatakan bahwa segala bentuk "Judi", terutama dalam hal sabung ayam, merupakan pelanggaran hukum, upaya untuk menghilangkan praktik perjudian sering kali menghadapi kendala. Terkadang, masyarakat enggan memberikan informasi jika ada praktik perjudian yang terjadi. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa menyembunyikan perjudian dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan mereka dan juga merugikan negara secara keseluruhan. Selain itu, perjudian, terutama sabung ayam, sulit untuk diberantas karena pemerintah terkadang memberikan izin untuk mengadakan sabung ayam.

Selain hal di atas, menurut Aziz (2007) aktivitas perjudian sulit diberantas karena adanya faktor-faktor lain antara lain:<sup>3</sup>

**Pertama**, bagi etnik tertentu, perjudian merupakan suatu tradisi, sehingga meskipun dilarang mereka tetap akan melakukan judi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan.

**Kedua**, keterbatasan dari aparat penegak hukum baik dari sisi jumlah personil maupun mental dan moralitasnya, sehingga pengawasan dan penertiban menjadi lemah. Bisnis judi beromzet besar justru dibekingi oleh aparat penegak hukum.

**Ketiga**, sangat sulit untuk mendapatkan saksi, karena pada umumnya para saksi-saksi merupakan orang-orang yang mempunyai ikatan bisnis perjudian tersebut.

**Keempat**, cukong-cukong selain dibentengi oleh orang penting juga tergabung dalam suatu jaringan dengan struktur organisasi yang tersusun rapi, sehingga yang berhasil dijaring aparat hanya bandar-bandar kecil.

---

<sup>3</sup> Suhadi Rembang, , , diakses pada 14 Desember 2023, pukul 01:14 WIB



Perjudian sabung ayam adalah kegiatan yang ilegal di sebagian besar wilayah di Indonesia, termasuk Sumatera Barat. Meskipun sabung ayam mungkin pernah menjadi budaya atau tradisi di beberapa daerah, perjudian pada hewan tersebut dianggap ilegal di Indonesia dan diharamkan oleh hukum. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesejahteraan hewan dan mencegah praktik ilegal. Selain itu, perjudian sabung ayam juga sering kali melibatkan taruhan uang, yang juga dianggap ilegal dalam banyak kasus. Pemerintah Indonesia secara tegas melarang perjudian dan kegiatan terkaitnya. Pelanggaran hukum terkait perjudian dapat mengakibatkan tindakan hukum, termasuk penangkapan dan pemanggilan.

Salah satu kasus perjudian sabung ayam pada tanggal 23 September 2023 terjadi di Kampung Binjai, Nagari Binjai Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu (Rahul) Tapan, Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Kapolsek BAB Tapan Iptu Aldius menyebut:

“Benar, sebelumnya sudah kami beri teguran, tapi tidak diindahkan. Akhirnya kami bersama unsur nagari dan tokoh masyarakat sepakat melakukan penutupan secara paksa”.<sup>4</sup>

Karena tidak diindahkan, pihak Polsek Tapan bersama unsur nagari dan tokoh masyarakat akhirnya sepakat melakukan penutupan secara paksa. Selain menutup, polisi juga membongkar peralatan arena sabung ayam tersebut karena dinilai meresahkan masyarakat setempat. Kemudian, pihak Polsek Tapan tetap memantau dan akan melakukan pemanggilan terhadap pemilik tempat sabung

---

<sup>4</sup> Sumbar Kita, <https://sumbarkita.id/masih-ada-judi-sabung-ayam-di-pesisir-selatan-polisi-bertindak/>, diakses pada 14 Desember 2023, pukul 01:37 WIB.

ayam tersebut. Serta melarang dengan tegas setiap aktivitas serupa terjadi di tempat lain, khususnya di wilayah hukum Polsek Tapan.

Perjudian sabung ayam harus diberantas karena memiliki dampak negatif yang sangat signifikan, baik dari segi etika, kesejahteraan hewan, maupun sosial. Sabung ayam melibatkan perlakuan yang kejam terhadap hewan. Ayam-ayam yang dipaksa untuk berkelahi sering menderita penderitaan yang luar biasa, termasuk luka-luka serius hingga kematian. Praktik ini melanggar norma etika dan kesejahteraan hewan. Sabung ayam juga dapat memperkuat budaya perjudian yang merugikan masyarakat. Hal ini dapat memicu ketidakstabilan perekonomian, meningkatkan masalah keuangan di kalangan masyarakat, dan mempengaruhi kesejahteraan sosial. Orang yang terlibat dalam perjudian sering kali mengalami kerugian finansial, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka.

Di banyak negara, perjudian sabung ayam adalah ilegal, termasuk di Indonesia. Artinya, praktik tersebut melibatkan pelanggaran hukum dan dapat menyebabkan tindakan hukum terhadap pelaku. Hal ini terjadi karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran akan hukum. Kesadaran hukum ini merupakan faktor subjektif penting yang harus diwujudkan dalam upaya penanggulangan perjudian sabung ayam.

Perjudian sabung ayam merupakan penyakit sosial yang berdampak buruk terhadap lingkungan sosial masyarakat. Karena dampak yang ditimbulkannya, maka diperlukan suatu perencanaan yang strategis antar komponen, baik instansi pemerintah, aparat penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat untuk

berupaya memberantas perjudian sabung ayam dan berbagai media judi dengan tindakan menyentuh akar masalahnya. Oleh Karena itu, upaya penegakan hukum oleh aparat hukum khususnya kepolisian perlu dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum dan mencegah pelanggaran yang merugikan masyarakat.

Kepolisian adalah sebuah entitas atau lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menjaga keamanan masyarakat, menjalankan hukum, serta menyediakan perlindungan, bantuan, dan layanan kepada warga. Tugas kepolisian dalam memelihara dan menjaga keamanan mencakup kewajiban untuk menghilangkan segala bentuk penyakit sosial seperti perjudian sabung ayam yang memiliki potensi mengancam menjaga dan keamanan masyarakat. Namun pada kenyataannya, perjudian sabung ayam telah menjadi bagian dari fenomena sosial, sedikit yang dapat diungkap oleh pihak kepolisian.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai dengan tugas preventif dan represif, tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram, tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan tugas-tugas dibidang represif adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, di mana Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana (KUHP) telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada kepolisian.<sup>5</sup>

Dengan adanya aturan hukum pidana serta penegakan terhadap hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian tersebut, bukan berarti masalah kejahatan semata-mata menjadi teratasi dengan sendirinya. Faktanya menunjukkan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>6</sup>

Tindak pidana perjudian memang tidak dapat terelakkan karena telah menjadi budaya dan kegiatan lokal. Namun perjudian sabung ayam ini memberikan pengaruh yang cukup kuat di kalangan masyarakat. Terjadinya permasalahan ini pastinya memberikan dampak negatif bagi masyarakat, maka dari itu peran masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam menanamkan karakter dan moral yang positif. Selain itu, menggali secara lebih mendalam tentang tanggapan masyarakat atau reaksi masyarakat terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui keresahan dan kekhawatiran adanya tindak pidana perjudian sabung ayam ini agar nantinya dapat membantu masyarakat bersuara atas keresahan dan kekhawatiran yang mereka alami atas maraknya tindak pidana perjudian sabung ayam di Kota Padang agar kasus ini secepatnya bisa dikendalikan dan diberantas.

---

<sup>5</sup> M. Yahya Harap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pembedaan*, Sinar I, Jakarta, hlm. 2

Melalui pernyataan di atas yang dihubungkan dengan hasil Pra-penelitian penulis berikut ini :

1. Lokasi Perjudian atau Gelanggang Sabung Ayam Kelurahan Anak Air Kecamatan Koto Tangah, lokasi ini dimiliki oleh pria berumur 40 tahun berinisial RC, menurut pengakuan RC gelanggang perjudian sabung ayam miliknya buka setiap hari kecuali hari Jumat, mulai pukul 11.00 WIB hingga waktu yang tidak ditentukan tergantung pada jumlah pelaku perjudian sabung ayam yang datang ke lokasi yang dia miliki, menurut RC pula setiap harinya orang yang datang ke lokasi tempat perjudian sabung ayam miliknya ini mencapai 40 hingga 100 orang tergantung hari, biasanya menurut RC para pelaku perjudian sabung ayam banyak datang pada hari sabtu dan minggu, dan pengakuan RC selaku pemilik gelanggang sabung ayam pendapatan yang ia dapatkan setiap harinya mencapai di kisaran Rp. 5.000.000 – Rp. 30.000.000.<sup>7</sup>
2. Lokasi Perjudian atau Gelanggang Sabung Ayam Kecamatan Kuranji Kelurahan Balai Baru, lokasi perjudian sabung ayam ini dimiliki oleh pria berusia 38 tahun berinisial SNC yang berdarah keturunan jawa minang, SNC mengaku saat wawancara bahwa ia telah membuka lokasi perjudian sabung ayam atau gelanggang ayam miliknya selama 20 tahun terakhir, SNC menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Pra-penelitian dengan pemilik gelanggang sabung ayam Kelurahan Anak Air Kecamatan Koto Tangah, dengan inisial nama RC umur 40 tahun pada hari Rabu 13 Desember pukul 18.00. WIB.

tempat perjudian ayam miliknya ini sudah sangat terkenal bahkan pelanggannya rata-rata adalah beberapa orang yang memiliki jabatan di beberapa lembaga yang dirahasiakan oleh SNC , menurutnya privasi pelanggan adalah kunci keamanan terbukanya lokasi perjudian sabung ayam atau gelanggang ayam miliknya ini, beliau membuka gelanggangnya setiap hari Rabu – Minggu mulai dari pukul 14.00.WIB hingga waktu yang tidak bisa di tentukan tergantung pada jumlah pelanggan yang datang, menurutnya per harinya yang datang ke tempatnya tidak terlalu banyak karena hanya berkisar 20 – 50 orang namun penghasilan yang ia dapatkan tetap tinggi karena gelanggang miliknya terkenal dengan tempatnya para bos atau sultan melakukan perjudian sabung ayam, rata-rata taruhan di tempatnya mulai dari Rp. 2.000.000 sampai dengan tertinggi yang pernah ada di gelanggang miliknya mencapai Rp. 35.000.000, dan penghasilan yang ia dapat perharinya bisa mencapai Rp. 5.000.000 – Rp. 25.000.000.<sup>8</sup>

3. Lokasi Perjudian atau Gelanggang Sabung Ayam Jalan Palarik Air Pacah Kecamatan Nanggalo, lokasi perjudian sabung ayam satu ini tidak memiliki kepemilikan yang jelas namun dipercayakan kepada seorang pria RG berusia 30 tahun yang menjaga lokasi tersebut selama 24jam setiap harinya, menurut RG lokasi yang ia jaga ini adalah lokasi perjudian sabung ayam paling tertutup dan aman, hal ini ia buktikan dengan tidak bolehnya sembarang orang yang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara Pra-penelitian dengan pemilik Lokasi Perjudian atau Gelanggang Sabung Ayam Kecamatan Kuranji Kelurahan Balai Baru yang dimiliki oleh pria berusia 38 tahun berinisial SNC, pada hari Rabu 13 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.

memasuki lokasi tersebut jika tidak memiliki kedekatan dengan RG sendiri maupun dengan bos dari RG atau pemilik gelanggang yang sebenarnya, gelanggang ini sendiri hanya buka di hari Sabtu dan Minggu saja karena alasan yang tidak dapat di sebutkan oleh RG untuk menjaga keamanan gelanggang yang di jaganya tersebut ujarnya saat wawancara, menurut RG orang yang datang ketempatnya rata-rata adalah orang-orang penting dalam masyarakat sehingga keamanan tempatnya harus dijaga, biasanya dalam 2hari gelanggangnya buka gelanggangnya dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp. 8.000.000 – Rp.15.000.000 dengan jumlah pelanggan datang 20 – 30 orang perharinya.<sup>9</sup>

4. Lokasi Perjudian atau Gelanggang Sabung Ayam Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung, tempat perjudian sabung ayam ini di miliki oleh seorang pria berusia 42 tahun dengan inisial nama S, berdasarkan wawancara bersama bapak S gelanggang ayam miliknya ini buka setiap hari, dan setiap harinya pelanggan yang datang berkisaran 30 – 100 orang, menurutnya tempatnya ramai di kunjungi oleh pelanggan karena di gelanggang miliknya semua tingkat taruhan ada mulai dari yang terkecil Rp. 100.000 – Rp. 5.000.000 taruhan terbesar, menurut pengakuan S gelanggang miliknya dalam 3 tahun terakhir sudah hampir 8 kali di gerebek oleh pihak berwajib baik oleh pihak kepolisian maupun dari pihak Polisi Pamong Pradja, namun tetap saja karena menurutnya ini

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara Pra-penelitian dengan pemilik Lokasi Perjudian atau Gelanggang Sabung Ayam Jalan Palarik Air Pacah Kecamatan Nanggalo, yang berinisial RG 30 tahun, pada hari Kamis 14 Desember 2023, pukul 10.00 WIB.



adalah mata pencariannya dan menurutnya sabung ayam adalah budaya leluhur yang harus di pertahankan maka S tetap saja nekat untuk membuka gelanggang miliknya, menurutnya pula tertangkap atau tidak itu tergantung darai keberuntungannya saja.<sup>10</sup>

5. Lokasi Perjudian atau Gelanggang Sabung Ayam Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung, gelang sabung ayam ini dimiliki oleh seorang bapak dengan anaknya yang berinisial UA 45 tahun dan FF 28 tahun, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan UA dan FF menurut mereka gelanggang sabung ayam mereka ini cukup aman dari jangan pihak-pihak berwenang dengan alasan lokasi yang mereka miliki berada jauh dari pusat kota dan sangat tersembunyi, bahkan mereka berani membuka gelanggang mereka setiap hari mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan waktu yang tidak bisa ditentukan tergantung dengan keramaian pelanggan, bahkan mereka pernah buka hingga pukul 00.00 WIB, perharinya pelanggan yang datang mencapai 60 – 100 orang dengan jumlah ayam aduan yang biasanya mencapai 2 kali lipat orang yang datang, biasanya taruhan yang berlaku di tempatnya itu mulai dari Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000, dan dengan jumlah taruhan yang tinggi tersebut pendapatan yang mereka dapat perharinya mulai dari Rp. 8.000.000 sampai dengan

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Pra-Penelitian Dengan Pemilik Lokasi Perjudian Atau Gelanggang Sabung Ayam Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung, Yang Berinisial S 42 Tahun, Pada Hari Kamis 14 Desember 2023, Pukul 16.00 WIB.



Rp.25.000.000.<sup>11</sup>



Dapat di simpulkan bahwa perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kota Padang cukup tinggi dan sangat sulit untuk dikendalikan, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat yang melakukan perjudian sabung ayam dan beberapa pemilik tempat perjudian sabung ayam atau gelanggang sabung ayam yang berada di wilayah hukum Kota Padang.

Berdasarkan data hasil Pra-penelitian di atas yang terdiri dari 5 data yang berisi hasil wawancara dari beberapa pemilik tempat perjudian sabung ayam atau gelanggang sabung ayam yang berada di wilayah hukum Kota Padang yang lebih tepatnya berada di Kelurahan Anak Air Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Kuranji Kelurahan Balai Baru, Jalan Palarik Air Pacah Kecamatan Nanggalo, Kelurahan Gurun Laweh Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Membuktikan bahwa kesimpulan dari tabel data yang ada secara tidak langsung menyatakan bahwa

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Pra-Penelitian Dengan Pemilik Lokasi Perjudian Atau Gelanggang Perjudian Sabung Ayam Kelurahan Teluk Kabung Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Yang Berinisial Nama UA 45 Tahun Dan FF 28 Tahun, Pada Hari Jumat 15 Desember Pukul 09.00 WIB.

budaya sabung ayam yang berada di Kota Padang merupakan budaya sabung ayam yang sudah disalah gunakan oleh masyarakat di Kota Padang sebagai bahan atau alat yang merupakan objek perjudian.

Dengan demikian penulis meyakini bahwa berdasarkan hasil penelitian selain menunjukkan adanya penyalahgunaan adat lama yaitu budaya sabung ayam, telah terjadi pula fenomena yang menyatakan tingginya tingkat tindak pidana perjudian sabung ayam di Wilayah hukum Kota Padang dan pelaku dari tindak pidana perjudian sabung ayam itu sendiri tidak hanya datang dari kalangan masyarakat biasa namun juga berasal dari kalangan pejabat atau petinggi dari lembaga- lembaga tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang upaya penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam dari aparat penegak hukum di Kota Padang dan penulisan skripsi dengan mengangkat judul **“UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA PADANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Upaya Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kota Padang?

- b. Apakah Yang Menjadi Kendala Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Kota Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dengan melakukan penulisan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan memahami kendala Satuan Reserse Kriminal Padang dalam Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kota Padang.
- b) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Kota Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai upaya Satuan Reserse Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua kalangan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.
  - b. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khususnya pada pengembangan hukum pidana dalam hal ini menyangkut tentang upaya menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya:

### 1) Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang upaya Satuan Reserse Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam.

### 2) Bagi masyarakat

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang ilmu pengetahuan untuk mengetahui upaya Satuan Reserse Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam.

## E. Metode Penelitian

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu tindakan intelektual yang mendalam dan terstruktur. Pendekatan ini melibatkan analisis yang cermat terhadap gejala-gejala hukum yang ada, sambil juga menjalani pemeriksaan yang teliti terhadap semua elemen-elemen hukum yang terlibat. Selain itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami gejala hukum, tetapi juga untuk mencari solusi dan



pemecahan terhadap segala permasalahan yang mungkin timbul dalam konteks hukum yang bersangkutan.

Dengan demikian, penelitian hukum dapat dilihat sebagai suatu upaya serius untuk menggali pemahaman mendalam tentang hukum dan berkontribusi pada penyelesaian berbagai tantangan yang muncul dalam praktiknya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan di implementasikan di lapangan.<sup>12</sup> Penelitian yuridis empiris, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan judul penelitian yang di angkat oleh penulis yaitu “ Upaya Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Wilayah Hukum Polresta Padang”.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bersifat deskriptif, yaitu dengan jelas hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, dalam hal ini adalah Polresta Kota Padang.

### 3. Sumber Data dan Jenis Data

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 51.

<sup>13</sup> Ali Zainuddin, 2019. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 31.



## a. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

### 1) Data Lapangan

Data Lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan wawancara dengan narasumber berkaitan dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian lapangan dilakukan di wilayah hukum Polresta Kota Padang. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak, yaitu:

- a) Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Padang: Kombes Pol. Janes Hasudungan Simamora, S.H. selaku Kabidkum Polresta Padang.
- b) Satpol PP Kota Padang: Riko Afriwan, S.sos., selaku Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satpol PP Kota Padang.

1. Informan Perjudian Sabung Ayam: RC(Pelaku), SNC(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam), RG(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam), S(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam), FF&UA(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam).

### 2) Data Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Sumber dari data kepustakaan ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi atau website, dan hasil penelitian.

## b. Jenis Data

### 1) Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perilaku hukum masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara penulis di tempat penelitian tersebut diadakan, yaitu Satuan Reserse Polresta Kota Padang.

## 2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan materi penelitian. Data ini dibagi atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Undang-undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Penertiban Perjudian.

(4) Peraturan Pemerintah No. Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>14</sup> Ishaq, 2020, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 68.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.<sup>15</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara dengan bentuk melakukan sesi tanya jawab antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman dalam wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan di luar pedoman acara. Wawancara dilakukan langsung dengan mendengarkan dan mencatat hasil wawancara dari beberapa pihak, yaitu:

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.157.

1. Satuan Reserse Kriminal Polresta Kota Padang: Kombes Pol. Janes Hasudungan Simamora, S.H. Selaku Kabidkum Polresta Padang.
2. Satpol PP Kota Padang: Riko Afriwan, S.sos., selaku Kepala Seksi Penyidik dan Penyelidikan Satpol PP Kota Padang.
3. Informan Perjudian Sabung Ayam: RC(Pelaku), SNC(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam), RG(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam), S(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam), FF&UA(Pemilik Gelanggang Sabung Ayam).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan Upaya Pemberantasan Perjudian Sabung Ayam Oleh Satuan Reserse Polresta Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah proses mengelola data dengan cara yang terstruktur dan sistematis, sehingga memungkinkan peneliti untuk dengan mudah melakukan analisis. Setelah berhasil mengumpulkan dan mengintegrasikan data yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menyaring data untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Setelah itu, data akan diatur secara sistematis melalui proses *editing*, yang bertujuan untuk merapikan, memilih, dan mengatur data sesuai

dengan keperluan dan tujuan penelitian, sehingga dapat menyimpulkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Kemudian dilakukan proses *coding* dengan mengklasifikasikan data menurut kriteria yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisis data yang dilakukan.

Setelah mendapatkan data baik secara primer maupun sekunder yang diperoleh dari proses wawancara kemudian dianalisis sehingga dapat menyimpulkan hasil dari penelitian. Penulis akan melakukan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data tanpa menggunakan angka-angka, dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri dalam peraturan perundang-undangan serta data yang dikumpulkan dari lapangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail tentang permasalahan yang dihadapi, sehingga memungkinkan penulis untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

